



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG

GERAKAN PEDULI SISWA ASUH SEJAWAT KOTA BENGKULU

WALIKOTA BENGKULU,

Mengingat : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, khususnya membantu meringankan biaya pendidikan siswa yang tidak mampu secara ekonomi pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, perlu menetapkan Gerakan Peduli Siswa Asuh Sejawat Kota Bengkulu dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Gerakan Peduli Siswa Asuh Sejawat Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN PEDULI SISWA ASUH SEJAWAT KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah bidang Pendidikan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang Pendidikan.
7. Siswa Asuh Sejawat adalah siswa didik yang dibiayai oleh terman sejawat dalam 1 (satu) sekolah yang sama karena secara ekonomi tidak mampu untuk membiayai pendidikannya.
8. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 2

Tujuan Gerakan Peduli Siswa Asuh Sejawat Kota adalah sebagai perwujudan kepedulian masyarakat yang dilakukan oleh para siswa didik yang mampu secara ekonomi untuk membantu meringankan biaya pendidikan kepada sesama teman satu sekolah yang kurang mampu secara ekonomi.

Pasal 3

Sasaran Gerakan Peduli Siswa Asuh Sejawat Kota adalah Siswa pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang secara ekonomi kurang mampu membiayai pendidikannya.

BAB II

PENYELENGGARAN KEGIATAN PEDULI SISWA

ASUH SEJAWAT

Bagian Kesatu

Sumber Pembiayaan

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Gerakan Peduli Siswa Asuh Sejawat Kota bersumber dari sumbangan dari siswa yang mampu secara ekonomi pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dari Siswa sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Pembiayaan yang dipungut dari Siswa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengurus yang dibentuk oleh Sekolah masing-masing.

Bagian Kedua

Penilaian Calon Penerima Bantuan

Pasal 5

- (1) Calon siswa yang akan menerima bantuan dinilai oleh Kepala Sekolah masing-masing.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penilaian calon Siswa yang akan menerima bantuan dibantu oleh Komite Sekolah.
- (3) Apabila Calon siswa yang akan menerima bantuan telah ditetapkan, Kepala Sekolah selanjutnya menyampaikan himbauan kepada Siswa yang mampu secara ekonomi untuk dapat membantu secara sukarela.
- (4) Penilaian Calon Penerima Bantuan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Pengurus Kegiatan Peduli Siswa Asuh Sejawat

Pasal 6

- (1) Setiap Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah/Ibtidaiyah/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah membentuk Pengurus Kegiatan Peduli Siswa Asuh Sejawat.
- (2) Pengurus Kegiatan Peduli Siswa Asuh Sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina : Kepala Sekolah
 - b. Pengarah : Dewan Guru
 - c. Ketua : Siswa
 - d. Sekretaris : Siswa
 - e. Bendahara : Siswa
 - f. Anggota : Siswa

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Kegiatan Peduli Siswa Asuh Sejawat

Pasal 7

- (1) Pengurus Kegiatan Peduli Siswa Asuh Sejawat mempertanggungjawabkan setiap bantuan yang telah diberikan kepada penerima bantuan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Kegiatan Peduli Siswa Asuh Sejawat setiap Sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Petunjuk teknis tata cara pertanggungjawaban Kegiatan Peduli Siswa Asuh Sejawat lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Pembinaan Kegiatan Peduli Siswa

Asuh Sejawat

Pasal 8

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap Kegiatan Peduli Siswa Asuh Sejawat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Gerakan Peduli Siswa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. unsur dari Dinas penyelenggara bidang Pendidikan;
 - b. unsur Pengawas Intern Pemerintah Kota;
 - c. unsur Kepala Sekolah; dan
 - d. unsur dari Dewan Guru.

- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah untuk menyukseskan Gerakan Peduli Siswa.
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 09 September 2019

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto
H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 09 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...46.....